BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam hal ini hukum dari Ekstrak cacing ada perbedaan pendapat dari para Imam Madzhab, yang dimana Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tidak memperbolehkannya dengan alasan cacing adalah hewan yang menjijikkan, dan Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi memperbolehkan dengan alasan selama manfaat dan kemadhorotannya lebih besar manfaatnya maka diperbolehkan.
- 2. Fatwa MUI menjelaskan bahwa ternak cacing itu diperbolehkan dan yang dilarang adalah memperjual nya.
- 3. Undang-undang no 36 tentang Kesehatan mendukung tentang pengembangan farmasi seperti pembuatan obat tradisional selama itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama.
- 4. Ekstrak cacing ini dihukumi boleh jika ekstrak cacing ini hanya jalan satusatunya untuk mendapat kesembuhan.

B. Saran

- 1. Bagi penderita penyakit Tifus sebaiknya berusaha dulu atau mengambil pengobatan lain selain Ekstrak Cacing ini, tapi jika tidak ada hasil dan hanya Ekstrak Cacing jalan satu-satunya maka silahkan menggunakan Ekstrak Cacing ini.
- 2. Bagi pembuat obat tradisional supaya pembuatan obatnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa mencapai suatu kesembuhan dari konsumen.
- 3. Bagi masyarakat dan penulis semoga Skripsi ini bisa menjadi rujukan untuk menjadi ilmu pengetahuan tentang hukum berobat dengan Ekstraksi Cacing.